

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 5 TAHUN 2022, 9 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Keputusan ini dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 11 Tahun 2017, PerPres Nomor 81 Tahun 2010, PerPres Nomor 18 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PerMen Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, PerMen Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Kpt KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019, Kpt KPU RI Nomor 314/ort.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 4/ORT.07-Kpt/6571/KPU-Kot/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Januari 2022
- Lampiran 5 Halaman.